****

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR: /KPTA.W3-A/OT1.2/II/2025

TENTANG

TIM PEMILIHAN DAN SELEKSI AGEN PERUBAHAN

PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka reformasi birokrasi pada Pengadilan Tinggi Agama Padang, diperlukan komitmen perubahan baik pola pikir maupun budaya kerja aparatur Pengadilan Tinggi Agama Padang;

 b. Bahwa perubahan pola pikir dan budaya kerja tersebut dapat terwujud dengan adanya agen perubahan sebagai Role Model bagi pegawai ke arah yang profesional;

 c. Bahwa dalam rangka pembinaan karir, telah dilaksanakan promosi dan mutasi sdr. Rifka Hidayat, S.H., M.M., Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan TI Pengadilan Tinggi Agama Padang selaku Agen Perubahan pada Pengadilan Tinggi Agama Padang tahun 2024 dalam jabatan Sekretaris Pengadilan Agama Tanjung Pati kelas IB

 d. Bahwa untuk dapat menentukan agen perubahan tersebut maka Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang perlu menunjuk dan menetapkan Tim Pemilihan Agen Perubahan pada Pengadilan Tinggi Agama Padang;

 e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, maka dipandang perlu dibentuk tim pemilihan dan seleksi agen Perubahan pada Pengadilan Tinggi Agama Padang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG TIM PEMILIHAN DAN SELEKSI AGEN PERUBAHAN PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG;

KESATU : Menunjuk dan menugaskan Pejabat yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pemilihan Dan Seleksi Agen Perubahan pada Pengadilan Tinggi Agama Padang;

KEDUA : Tim bertugas melakukan pemilihan dan penilaian Agen Perubahan Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2025 berdasarkan kriteria sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang paling lambat tanggal 28 Februari 2025;

wKEDUA : Pemilihan Agen Perubahan pada Pengadilan Tinggi Agama Padang dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dan diperbaharui sesuai dengan kebutuhan;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal Februari 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Dr. ABD. HAKIM, M.H.I.

 NIP.[196108311987031003](https://sikep.mahkamahagung.go.id/administrasipegawai/default/view?id=eyJjaXBoZXJ0ZXh0IjoiY1wvNWhhN1FEK1RkanNkc2QzejJUd1E9PSIsIml2IjoiZDQ4Y2VkYjA3MmE0OGMyNjllOGQ2MGMxYjJjMDk2ZjIiLCJzYWx0IjoiNzcyMjM1ZGMiLCJpdGVyYXRpb25zIjo5OTl9)

Tembusan:

- Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;

- Yth. Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Tinggi Agama Padang.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : /KPTA.W3-A/OT1.2/II/2025

TANGGAL : FEBRUARI 2025

TIM PEMILIHAN DAN SELEKSI AGEN PERUBAHAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Nama | Gol.Ruang | Jabatan | Kedudukan Dalam Tim |
| 1 | Drs. Syafri Amrul, M.H.I. | IV/e | Hakim Tinggi | KETUA |
| 2 | Dr. Irsyadi, S.Ag., M.Ag. | IV/c | Sekretaris | ANGGOTA |
| 3 | Saiful Alamsyah, S.Ag., S.H., M.H., M.M. | IV/c | Panitera | ANGGOTA |
| 4 | Mukhlis, S.H. | IV/b | Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian | ANGGOTA |
| 5 | Berki Rahmat, S.Kom. | III/c | Kepala Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi | SEKRETARIS |

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Dr. ABD. HAKIM, M.H.I.

 NIP.[196108311987031003](https://sikep.mahkamahagung.go.id/administrasipegawai/default/view?id=eyJjaXBoZXJ0ZXh0IjoiY1wvNWhhN1FEK1RkanNkc2QzejJUd1E9PSIsIml2IjoiZDQ4Y2VkYjA3MmE0OGMyNjllOGQ2MGMxYjJjMDk2ZjIiLCJzYWx0IjoiNzcyMjM1ZGMiLCJpdGVyYXRpb25zIjo5OTl9)